

PARADIGMA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENAMBANGAN ILEGAL DI LAHAN PASCA TAMBANG DI BANGKA BELITUNG

Marwan¹ dan Rozi²

¹Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

E-mail: marwankims@gmail.com

¹Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

E-mail: rozi@ubb.ac.id

Abstract

Law enforcement against mining activities in Bangka Belitung, especially illegal mining, is an urgency that must be carried out in order to maintain balance and environmental ecosystems. Reclamation efforts are part of post-mining activities that cannot be separated from the responsibilities of mining actors as legally implemented as stipulated in Law Number 3 of 2020 (UU No. 3 of 2020) concerning Amendments to Law number 4 of 2009 concerning Mineral Mining and Coal. (UU No. 4 of 2009) and specifically regulated in Government Regulation Number 78 of 2010 concerning Reclamation and Postmining (PP RI No.78 of 2010). The purpose of this study is to analyze the effectiveness of law enforcement against mining activities both in pre-mining activities to reclamation and post-mining activities based on several related regulations. This type of research is using normative juridical research. The implementation of reclamation efforts in Bangka Belitung, which is the obligation of mining actors, has not been fully realized. This is based on the lack of supervision from the authorities and the factors that trigger rampant illegal mining activities. Illegal mining carried out in Jurung Village, Bangka Regency, Bangka Belitung Islands, even on reclamation and post-mining land.

Keywords: Law Enforcement; Mining; Reclamation

Abstrak

Penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan di Bangka Belitung terkhususnya pertambangan ilegal merupakan suatu urgensi yang harus dilakukan dalam rangka menjaga keseimbangan dan ekosistem lingkungan. Upaya reklamasi merupakan bagian dari aktivitas pascatambang yang tidak dapat dipisahkan dari tanggungjawab pelaku tambang sebagaimana diterapkan secara hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU No. 3 Tahun 2020) tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4 Tahun 2009) serta secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (PP RI No.78 Tahun 2010). Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan baik pada aktivitas pra-tambang sampai pada kegiatan reklamasi dan pascatambang yang didasarkan pada beberapa peraturan terkait. Jenis penelitian ini ialah menggunakan penelitian yuridis normatif. Implementasi upaya reklamasi di Bangka Belitung yang merupakan kewajiban pelaku tambang belum sepenuhnya terealisasi dengan baik. Hal ini didasarkan pada kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang serta faktor-faktor yang memicu maraknya aktivitas pertambangan ilegal. Pertambangan ilegal yang

Marwan dan Rozi, Paradigma Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penambangan Ilegal di Lahan Pasca Tambang di Bangka Belitung, Halaman 85-105

dilakukan di Desa Jurung Kabupaten Bangka Kepulauan Bangka Belitung bahkan di lahan reklamasi dan pascatambang.

Kata Kunci : Penegakan hukum; Pertambangan; Reklamasi

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang tentunya tersebar diberbagai daerah. Tentunya hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang seharusnya dapat memanfaatkan potensi kekayaan alam tersebut untuk kemajuan Indonesia. Secara legalitas pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat”.¹ Sehingga dalam hal ini secara tegas dinyatakan bahwa sumber daya alam merupakan potensi yang ada di Indonesia yang dikuasai negara dan dalam hal ini tujuannya ialah dipergunakan untuk kepentingan umum.

Bangka Belitung sebagai salah satu daerah yang memiliki kekayaan alam yang begitu besar yang diantaranya ialah timah yang hingga saat ini menjadi beberapa sumber mata pencaharian masyarakat. Bahkan problematika terkait pemanfaatan sumber daya alam dengan melakukan aktivitas tambang saat ini mendominasi sektor pertambangan di Bangka Belitung. Pertambangan merupakan serangkaian kegiatan baik sebagian maupun secara keseluruhan tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang terdiri dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang dalam upaya memulihkan dan menata kembali kondisi lingkungan untuk menjaga kestabilan lingkungan hidup.² Tentunya secara umum bahwa aktivitas tambang harus mendapatkan

¹ Irfan Nur Rachman, “Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945 Legal Policy of Natural Resources Management According to Article 33 UUD 1945,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 195, <https://doi.org/10.31078/jk1319>.

² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pemerintah Pusat*, vol. 2, 2020.

izin usaha pertambangan (IUP) (Murty & Yuningsih, 2017). Izin ini merupakan salah satu bentuk upaya mendapatkan legalitas dalam melakukan aktivitas pertambangan. Tentunya problematika di Bangka Belitung saat ini yang turut menjadi permasalahan krusial ialah mengenai aktivitas pertambangan ilegal sehingga berpengaruh pada regulasi yang ada. Secara umum, peraturan mengenai perizinan pertambangan telah diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam PP RI No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang menegaskan bahwa upaya reklamasi merupakan suatu kewajiban bagi pelaku tambang yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP). Selain pemegang izin usaha pertambangan, aktivitas pertambangan ilegal yang saat ini banyak terjadi di Bangka Belitung tentunya memiliki kewajiban untuk melakukan reklamasi. Sebab reklamasi yang diwajibkan dalam setiap aktivitas pertambangan baik tambang timah dan sebagainya diwajibkan dengan tujuan untuk menjaga kondisi lingkungan hidup secara berkelanjutan. Aktivitas pertambangan ilegal terutama yang

dalam hal ini dilakukan masyarakat tanpa adanya proses analisis mengenai dampak terhadap lingkungan hidup (AMDAL) justru harus lebih ditingkatkan sebagai upaya menjaga kondisi lingkungan hidup. Tepatnya reklamasi yang dilakukan setelah adanya aktivitas pertambangan ialah sebagai upaya menjaga dan melestarikan kondisi lingkungan yang sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Reklamasi lahan bekas tambang merupakan kewajiban yang dibebankan bagi pelaku yang melakukan aktivitas pertambangan. Pemerintah tentunya menerapkan kewajiban reklamasi sebagai perwujudan pertanggungjawaban oleh pelaku pertambangan dalam rangka meminimalisasi dampak dari aktivitas pertambangan terhadap kondisi lingkungan hidup. Penegakan hukum terhadap reklamasi wilayah pertambangan tentunya harus dipertegas untuk mencapai substansi daripada penegakan hukum pascatambang. Selain untuk memenuhi tanggungjawab dari regulasi peraturan perundang-undangan yang ada, tentunya upaya penegakan hukum

Marwan dan Rozi, Paradigma Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penambangan Ilegal di Lahan Pasca Tambang di Bangka Belitung, Halaman 85-105

terkait reklamasi pascatambang tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memperhatikan kondisi lingkungan dalam aspek keberlanjutan. Menurut Menteri Energid dan Sumber daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018, bahwa reklamasi merupakan bentuk kegiatan jangka panjang yang berusaha menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat kembali dalam kondisi sesuai peruntukannya.³

Kondisi pertambangan tentunya menjadi masalah yang serius yang harus ditangani terkhususnya pertambangan ilegal yang mendominasi aktivitas pertambangan di Bangka Belitung. Munculnya aktivitas pertambangan ilegal saat ini yang dilakukan di lahan yang sedang dilakukan reklamasi atau hampir mencapai tahap akhir proses reklamasi menjadi dilema penegakan hukum terhadap aktivitas reklamasi dan penanganan aktivitas pertambangan ilegal di lahan reklamasi tersebut. Aktivitas reklamasi lahan bekas

tambang tentunya mengarah pada penerapan PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Upaya tersebut tidak hanya serta merta memenuhi pertanggungjawaban terhadap aktivitas pertambangan melainkan juga dalam rangka memperhatikan aspek lingkungan dengan mempertimbangkan akibat dari aktivitas pertambangan yang dilakukan.

Penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal di lahan yang telah dilakukan reklamasi tentunya akan mengkaji korelasi faktor dari perbuatan aktivitas tambang, akibat serta penyelesaian dari problematika hukum terkait pertambangan di Bangka Belitung. Sebab hal ini menjadi faktor pertimbangan dalam memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum terhadap pemidanaan aktivitas tambang ilegal di lahan pascareklamasi. Aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan masyarakat di Bangka Belitung dipengaruhi beberapa faktor yang justru menjadi pendorong terjadinya aktivitas pertambangan ilegal bahkan pertambangan ilegal yang dilakukan di lahan pascareklamasi. Beberapa faktor yang memicu aktivitas pertambangan ilegal di Bangka Belitung ialah perekonomian

³ Asmarhansyah and Rahmat Hasan, "Reklamasi Lahan Bekas Tambang Timah Berpotensi Sebagai Lahan Pertanian Di Kepulauan Bangka Belitung," *Jurnal Sumberdaya Lahan* 12, no. 2 (2020): 73, <https://doi.org/10.21082/jsdl.v12n2.2018.73-82>.

Marwan dan Rozi, Paradigma Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penambangan Ilegal di Lahan Pasca Tambang di Bangka Belitung, Halaman 85-105

masyarakat, pengaruh kondisi daerah dan beberapa faktor eksternal masyarakat yang dalam hal ini dapat dinyatakan sebagai bentuk pengaruh dari pihak lain.

Kemudian paradigma penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal di lahan reklamasi pascatambang harus dipandang pada faktor penyebab aktivitas tersebut, akibat dari aktivitas tersebut dan keterlibatan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti tindakan aktivitas tambang di lahan reklamasi pascatambang di Bangka Belitung. Upaya penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal pada lahan yang telah direklamasi tentunya mempengaruhi tujuan dari tindakan reklamasi yang bertujuan untuk meminimalisasi dampak dari aktivitas pertambangan dan mengupayakan penataan kembali wilayah tersebut. Efektivitas penegakan hukum terhadap problematika pertambangan ilegal di lahan reklamasi di Bangka Belitung menjadi harapan utama dalam menjaga kondisi lingkungan dan meminimalisasi dampaknya terhadap lingkungan dan ekosistem di daerah tersebut. sehingga penegakan hukum sesuai dengan PP RI No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang haruslah dapat

direalisasikan dengan melakukan upaya hukum terhadap pelanggaran pelaksanaan dari peraturan tersebut.⁴

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang melakukan penelitian dengan studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, pendapat para ahli hukum, putusan hakim, buku, tulisan atau artikel dan sumber lain yang memiliki korelasi mengenai studi kasus penelitian yang dilakukan. Analisa ini dilakukan terhadap hasil penelitian dengan didasarkan fakta yang didapatkan kemudian menguraikan jawaban dari rumusan permasalahan yang ada dengan didasarkan pada bahan penelitian yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Siregar & Dewi Siregar, 2023). Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menganalisa bahan penelitian yang diperoleh dengan tujuan untuk memberikan kepastian dan keadilan dalam penegakan hukum

⁴ Yuwono Prianto et al., "Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin serta Dampaknya terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup (*Illegal mining law enforcement without permission and its impact on environmental function conservation*)," *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 1 (2019): 1–20.

Marwan dan Rozi, Paradigma Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penambangan Ilegal di Lahan Pasca Tambang di Bangka Belitung, Halaman 85-105

secara solutif di kalangan masyarakat Bangka Belitung.

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Melatarbelakangi Pertambangan Ilegal Pada Lahan Reklamasi Pascatambang

Pertambangan di Bangka Belitung sudah menjadi sektor mata pencaharian utama bagi masyarakat di beberapa daerah. Meskipun pihak pemerintahan desa secara terus menerus melakukan edukasi kepada masyarakat akan tetapi masih banyak masyarakat yang melakukan pertambangan secara ilegal. Tentunya di Bangka Belitung telah banyak dilakukan penyuluhan hukum mengenai aktivitas pertambangan secara legalitas maupun pertambangan ilegal. Sebagian besar masyarakat tentunya mengetahui bahwa aktivitas pertambangan yang dilakukan baik itu pertambangan timah, batubara dan sebagainya harus mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) dari pihak yang berwenang dengan tujuan agar dapat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas pertambangan.⁵ Tetapi secara realitanya

pertambangan di Bangka Belitung masih sebagian besar adalah pertambangan timah secara ilegal. Hal ini tentunya juga dipacu oleh daerah Bangka Belitung yang kaya akan sumber daya alam berupa timah.

Faktor Internal Penyebab Maraknya Pertambangan Ilegal

Pertambangan timah secara ilegal yang marak di Bangka Belitung tentunya dipengaruhi beberapa faktor internal masyarakat berupa kondisi perekonomian, faktor sosial budaya, bahkan juga dipengaruhi oleh kondisi penduduk yang berada pada usia kerja.

a. Ekonomi Masyarakat Lokal

Tentunya kondisi dalam masyarakat sendiri yang menjadi dasar faktor yang terus memicu terjadinya aktivitas pertambangan timah ilegal ialah kondisi perekonomian masyarakat di daerah tertentu. Karena di beberapa daerah bahkan masyarakat menjadikan pertambangan sebagai sumber mata pencaharian sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan

⁵ Iswadi Amiruddin, Muhammadijah, and Anwar Parawangi, "Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan

Batubara Di Kabupaten Kolaka," *Journal.Unismuh* 1, no. 1 (2020): 313–26.

ekonomi sehari-hari.⁶ Kondisi perekonomian masyarakat di Bangka Belitung menjadi pemicu utama meningkatnya aktivitas pertambangan ilegal sebab sebagian besar masyarakat di beberapa daerah memenuhi kebutuhan perekonomian melalui aktivitas tambang. Sehingga kesadaran masyarakat akan dampak pertambangan ilegal terhadap lingkungan hidup dipengaruhi kondisi perekonomian yang juga berdampak pada kondisi sosial kehidupan masyarakat tersebut. Akibatnya aktivitas pertambangan yang dilakukan masyarakat di Bangka Belitung tidak lagi memperhatikan perizinan yang sebagaimana diatur dalam UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Kondisi perekonomiannya merupakan

bagian dari teori antroposentrisme yang menyatakan bahwa manusia dan kepentingannya merupakan dua faktor yang memberikan pengaruh terhadap ekosistem dan kondisi alam.⁷ Jadi keterkaitan antara kondisi perekonomian (kepentingan) masyarakat memberikan pengaruh kepada kesadaran masyarakat untuk melindungi kondisi lingkungannya. Tentunya hal ini juga mempengaruhi maraknya aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan masyarakat.

b. Budaya Masyarakat Lokal

Hal yang juga menjadi faktor pemicu pertambangan ilegal di Bangka Belitung ialah kondisi sosial budaya masyarakat berupa kebiasaan yang bersifat turun temurun. Pertambangan tradisional tanpa adanya perizinan yang dilakukan masyarakat pada umumnya dilakukan secara

⁶ Karisyati and Cahyo Apri Setiaji, "Tragedy of the commons di kawasan geopark: faktor penyebab dan solusi," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 1 (2023): 161–71.

⁷ Dwi Haryadi, Darwance, and Putra Pratama Saputra, "Antroposentrisme dan Budaya Hukum lingkungan (Studi Eksploitasi Timah di Belitung Timur)," *Jurnal Progre* XIV, no. 1 (2020): 50–63.

turun temurun. Sehingga kebiasaan ini dijadikan juga sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat daerah setempat dan terus dilanjutkan dari generasi ke generasi selanjutnya. Selain itu kondisi sosial yang juga memberikan pengaruh terhadap maraknya pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa adanya izin usaha tambang (IUP) ialah didasari kurangnya harmonisasi antara pertambangan resmi dengan masyarakat setempat. Sehingga berakibat pada munculnya berbagai pertambangan yang dilakukan masyarakat tanpa memperhatikan peraturan pertambangan pada umumnya.⁸ Tindakan ini tentunya menciderai kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan kondisi lingkungan. Dalam

UU No. 39 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menerangkan terkait pelestarian fungsi lingkungan hidup dari aktivitas pertambangan dengan mendasarkan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai dasar hukum untuk memberikan izin terhadap aktivitas tambang di lingkungan hidup. Hal ini diterapkan dalam pasal 22 ayat (1) UU-PPLH bahwasannya setiap usaha maupun kegiatan yang memberikan dampak yang penting terhadap kondisi lingkungan diwajibkan memiliki AMDAL sebagai dasar pertimbangan akibat dari aktivitas tersebut.⁹

c. Kondisi Sosial Kehidupan Masyarakat Lokal

Selain beberapa hal tersebut, kegiatan tambang yang dilakukan masyarakat secara ilegal juga disebabkan kondisi

⁸ Sugiarto Totok and Budi Hariyanto, "tinjauan kriminologis terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Lumajang," *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan Dan Hukum Islam* 16, no. 1 (2018): 124–25, <http://www.ejournal.iaiiibrahimy.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/1022>.

⁹ Kalangi Karla, "Kedudukan Amdal Tentang Eksploitasi Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Lex Privatum* 6, no. 1 (2018): 43–51.

masyarakat di suatu daerah didominasi pada usia kerja. Sehingga banyaknya masyarakat diusia kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan (pengangguran) sehingga melakukan aktivitas tambang secara ilegal. Tentunya hal ini memiliki korelasi dengan budaya di daerah tersebut yang menjadikan aktivitas tambang sebagai matapencaharian yang bersifat turun-temurun.

Faktor Eksternal Penyebab Aktivitas Pertambangan Ilegal

Selain itu tentunya aktivitas pertambangan timah ilegal di Bangka Belitung juga dipengaruhi oleh faktor eksternal masyarakat yaitu akibat pembiaran dari pihak berwenang, kurangnya pengawasan dan fasilitas perizinan yang tidak memadai bahkan adanya aktor oknum tertentu yang menjadi faktor pendorong beberapa Pertambangan ilegal. Beberapa faktor diluar masyarakat suatu daerah (eksternal) yang berpengaruh terhadap semakin banyaknya aktivitas pertambangan ilegal atau yang disebut *illegal mining* terjadi di Bangka

Belitung ialah diakibatkan beberapa hal diantaranya;

a. pembiaran Dari Pihak Yang Berwenang.

Dalam hal ini tentunya ini menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Dalam penegakan hukum tentunya hukum pidana sebagai *ultimum remedium* haruslah diupayakan dalam penegakan hukum. Namun dalam hal ini sebelum pelaksanaan dan penegakan hukum pidana dieksekusi lebih lanjut maka upaya pembinaan dan pengawasan perlu dilakukan.¹⁰ Sebab pembinaan dan pengawasan terhadap pertambangan menjadi bagian utama dalam melakukan penegakan hukum secara administratif sebagai legalitas aktivitas pertambangan yang dilakukan. Kemudian ketika

¹⁰ Ahmad Redi, "Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil (Dilemma of Law Enforcement in Small Scale Illegal Mining)," *RechtsVinding* 5, no. 3 (2016): 411–12.

pembinaan dan pengawasan yang dilakukan tidak diperhatikan oleh pelaku tambang maka penegakan hukum pidana terhadap aktivitas tambang ilegal merupakan upaya terakhir dalam mewujudkan ketertiban dalam suatu masyarakat.

b. Pengawasan Dan Fasilitas Yang Kurang Memadai

Faktor eksternal yang juga berpengaruh terhadap maraknya aktivitas tambang ilegal ialah terkait upaya pengawasan bahkan fasilitas perizinan yang kurang memadai. Kedua faktor tersebut merupakan dua hal yang saling berkaitan sehingga tidak dapat memberikan efektivitas perizinan pada aktivitas tambang dan berdampak pada maraknya aktivitas tambang. Fasilitas perizinan yang kurang memadai tentunya menjadi pemicu kurang efektifnya pengawasan dari pihak yang terkait terhadap perizinan

yang diberikan terhadap pelaku pertambangan. Pengawasan terhadap aktivitas pertambangan seharusnya dilakukan dengan disiplin dalam pelaksanaan pengawasan bahkan himbauan terhadap aktivitas tambang ilegal harus dipertegas dalam rangka menertibkan fungsi perizinan dan pengawasan oleh pihak yang berwenang.¹¹

Dalam penertiban izin terkait pertambangan tentunya harus disertakan dengan pelaksanaan pengawasan yang efektif. Ketika perizinan diberikan terhadap pelaku pertambangan dengan persyaratan yang sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) maka

¹¹ Sirait Muhammad Alfarizi and Syahrul Bakri Harahap, "Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan Hidup yang di Akibatkan oleh Pertambangan Pasir Ilegal di Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai" 3, no. 5 (2022): 6259–60.

pelaksanaan pengawasan terhadap administrasi perizinan harus dilakukan dengan tujuan bahwa tidak adanya pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban dalam perizinan tersebut. pengawasan ini tentunya bertujuan untuk menagakkan sanksi administratif yang disebutkan dalam Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) terhadap pelanggaran perizinan yang dilakukan sebelum upaya penegakan sanksi pidana sebagai penegakan hukum terakhir (*ultimum remedium*).

c. Adanya Pengaruh Dari Oknum tertentu

Pengaruh oknum dalam pertambangan ilegal di Bangka Belitung ialah sebuah aktor yang memainkan aktivitas pertambangan dibelakang layar aktivitas yang dilakukan oleh pelaku

pertambangan ilegal. Aktor yang mendorong aktivitas pertambangan tentunya mempunyai jaringan dan informasi yang luas sehingga mempunyai power dalam mengamankan aktivitas pertambangan ilegal tersebut. sebagian besar aktor yang bermain dibelakang pelaku aktivitas tambang ilegal tersebut ialah pemodal sekaligus oknum yang mempunyai kepentingan tertentu baik dalam aspek ekonomi, sosial, politik dan sebagainya.¹²

Pengaruh oknum tertentu yang berada dibelakang layar aktivitas pertambangan ilegal tentunya juga memberikan pengaruh terhadap penegakan hukum administratif maupun secara pidana sebagai *ultimum remedium*. Tentunya pemerintah daerah harus menertibkan sistem

¹² Putra Mido, "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Tahun 2013-2015," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau* 3, no. 2 (2015): 12-13.

pengawasan yang berkewenangan untuk penertiban aktivitas pertambangan ilegal tersebut. sebab efektivitas pengawasan dan penegakan hukum harus dibangun terhadap aktivitas pertambangan sebagaimana ketentuan UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

B. Penegakan Hukum Pidana Yang Efektif Terhadap Pertambangan Ilegal Pada Lahan Reklamasi Pascatambang Di Bangka Belitung

Penegakan hukum merupakan upaya dalam merealisasikan tujuan atau cita-cita hukum dalam kehidupan. Menurut Satjipto Raharjo bahwa penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sehingga tujuan daripada penegakan hukum pada intinya ialah untuk merealisasikan peraturan yang telah ada agar sejalan sesuai dengan keinginan atau cita-cita hukum tersebut. sebab menurut satjipto raharjo, hukum diciptakan untuk

manusia bukan manusia untuk hukum.¹³ Hal ini tentunya selaras dengan bagaimana upaya penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang marak terjadi di Bangka Belitung. Sehingga sangat diperlukan peraturan hukum serta efektivitas penegakannya agar penegakan hukum tidak hanya sebatas pada keinginan-keinginan hukum melainkan ada penerapan dan penegakannya secara fakta agar menjadi peristiwa kongkret. Sebab aspek pertimbangan dalam penegakan hukum terhadap tambang ilegal ialah dengan memperhatikan hubungan sebab akibat dari suatu aktivitas tersebut dengan akibat yang akan ditimbulkan.

Maraknya pertambangan ilegal yang juga didominasi oleh masyarakat lokal di beberapa daerah tertentu memberikan akibat terjadinya beberapa tindak kejahatan lain yang muncul akibat aktivitas pertambangan yang dilakukan. Beberapa kasus kriminalisasi dan bentuk kejahatan seperti kekerasan dan sebagainya juga telah terjadi di Bangka Belitung akibat dari beberapa perbuatan atau tindakan yang merupakan dampak dari adanya

¹³ Murty Theta and Henny Yuningsih, "Upaya Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal di Provinsi Bangka Belitung," *Simbur Cahaya* 24, no. 1 (2017): 4363.

aktivitas pertambangan tersebut. Beberapa konflik akibat dari aktivitas pertambangan bahkan menyebabkan hilangnya nyawa karena adanya kepentingan-kepentingan individu. Dengan meningkatnya aktivitas tambang tentunya hal ini berpengaruh dengan hak individu ataupun kelompok terhadap kondisi lingkungan yang di tempatkan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.¹⁴ Dalam peraturan tersebut jelas bahwa ada hak yang melekat pada setiap orang untuk mendapatkan kondisi lingkungan yang sebagaimana mestinya. Tentunya pertambangan ilegal yang dilakukan tanpa adanya perizinan atau ilegal yang melanggar hak seseorang tentunya juga merupakan bagian dari bentuk pertentangan terhadap HAM.

Pertambangan tentunya berdampak pada kondisi lingkungan

yang berpengaruh pada sisi sosial bahkan kondisi perekonomian masyarakat. Sehingga penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal juga didasarkan pada beberapa pertimbangan baik dalam segi filosofis maupun aspek sosiologis. Sehingga aspek penegakan hukum positif tidak semata-mata dapat direalisasikan ketika tidak mempertimbangkan segi kemanfaatan peraturan tersebut. Tujuan utama dalam penegakan hukum ialah kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Dalam penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan selain memperhatikan kepastian hukum yang ada, maka harus melakukan kajian terhadap kondisi masyarakat agar dapat menerapkan hukum dengan memperhatikan keadilan dan kemanfaatan dari peraturan yang ada kepada masyarakat.

Untuk mencapai penegakan hukum pertambangan yang efektif dikalangan masyarakat maka yang terlebih dahulu menjadi bahan dasar pertimbangannya ialah dengan mengkaji terlebih dahulu hukum secara normatif (peraturan hukum) serta hukum dalam segi realitas (aksi penegakan hukum). Tentunya kedua hal ini merupakan dua tataran yang

¹⁴ Anang Dwiarmoko and Sorik Sutan, "Pengaturan Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Di Sektor Usaha Pertambangan," *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 35, no. 170–171 (2023): 158–91.

Marwan dan Rozi, Paradigma Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penambangan Ilegal di Lahan Pasca Tambang di Bangka Belitung, Halaman 85-105

berpengaruh terhadap keefektifan penegakan hukum pertambangan khususnya di Bangka Belitung. Dinamika dalam penerapan hukum selalu muncul diantara ketidaksinambungan antara peraturan dengan penerapannya dimasyarakat. Maka dalam penerapan hukum tentunya harus memperhatikan peristiwa kongkret (das sein) dimasyarakat dengan peraturan atau keinginan hukum (das sollen) untuk membentuk efektivitas penegakan hukum yang memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.¹⁵ Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menerapkan hukum dikalangan masyarakat terutama masyarakat Bangka Belitung dalam rangka penertiban aktifitas pertambangan ilegal ialah dengan melakukan kajian atau pendekatan dengan masyarakat setempat (pendekatan empiris) sehingga dapat memperoleh berbagai informasi mengenai kondisi dan situasi dikalangan masyarakat. Sehingga dalam penegakan hukum terhadap aktivitas tambang dapat dilakukan

tanpa adanya benturan hak dan kewajiban masyarakat tersebut.

Pertambangan ilegal di Bangka Belitung didominasi oleh pelaku masyarakat setempat dengan pengaruh berbagai faktor baik internal maupun eksternal masyarakat setempat sehingga berpengaruh pada aspek penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun pihak yang berwenang. Kondisi perekonomian masyarakat di Bangka Belitung saat ini mendominasi pengaruh maraknya aktivitas pertambangan ilegal terjadi. Di beberapa daerah yang diantaranya ialah Desa Jurung Kabupaten Bangka di Kepulauan Bangka Belitung yang dimana aktivitas pertambangan ilegal dilakukan oleh pelaku tambang di lahan reklamasi pascatambang yang belum selesai. Hal ini tentunya dipicu oleh kepentingan masyarakat dalam aspek perekonomian yang mendorong masyarakat tersebut melakukan aktivitas tambang tanpa memperhatikan peraturan yang ada. Secara umum sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa memiliki kewajiban untuk mendapatkan izin untuk melakukan aktivitas pertambangan. Akan tetapi hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya pengawasan dan fasilitas perizinan dari

¹⁵ Alfian Birol, "Problematika Penegakkan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)," *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 8, no. 2 (2015): 1-9.

Marwan dan Rozi, Paradigma Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penambangan Ilegal di Lahan Pasca Tambang di Bangka Belitung, Halaman 85-105

pihak berwenang yang dianggap masyarakat menghambat aktivitas matapencahariannya.

Upaya reklamasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 26 UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) menerangkan bahwa reklamasi merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari tahapan yang panjang sebagai upaya untuk melakukan penataan, pemulihan serta memperbaiki kualitas ekosistem dan lingkungan hidup sehingga dapat dimanfaatkan kembali. Hal ini tentunya bahwa aktivitas pertambangan harus memperhatikan aspek keberlanjutan terhadap lingkungan yang memberikan pengaruh pada kondisi sosial masyarakat secara umum.

Secara yuridis, peraturan terkait pertambangan telah diatur dalam beberapa peraturan secara umum maupun peraturan daerah yang mengatur secara khusus terkait bagaimana suatu daerah dapat mewujudkan efektivitas penegakan hukum terhadap aktivitas tambang terutama tambang ilegal yang bahkan dilakukan di lahan reklamasi pasca tambang yang belum selesai

terlaksanakan. Hal ini tentunya menjadi sudut pandang penegakan hukum yang dilakukan secara administratif belum sepenuhnya terealisasi. Secara umum pertambangan ilegal telah diatur dalam UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) serta telah diatur juga secara khusus dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral (Perda Prov. Babel No. 7 Tahun 2014). Kemudian disetiap kabupaten/kota juga dapat menertibkan pertambangan dengan menerapkannya dalam peraturan daerah kabupaten/kota selagi tidak bertentangan dengan hierarki perundang-undangan.

Sesuai dengan Pasal 151 UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwasannya sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi baik berupa perizinan ataupun persyaratan tertulis lainnya ialah berupa peringatan tertulis terhadap pelaku ataupun badan usaha, penghentian sementara kegiatan tersebut, bahkan melakukan pencabutan

Marwan dan Rozi, Paradigma Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penambangan Ilegal di Lahan Pasca Tambang di Bangka Belitung, Halaman 85-105

izin usaha terhadap aktivitas pertambangan yang dilakukan. Namun dalam hal ini tentunya tidak menghapus kewajiban bagi pelaku atau pihak yang melakukan aktivitas pertambangan tersebut.¹⁶

Upaya penegakan hukum berupa sanksi administratif dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan yang harus sesuai dengan persyaratan pada umumnya yang tidak boleh dilanggar oleh pelaku. Namun ketika sanksi administratif yang diterapkan tidak diindahkan atau diabaikan oleh pelaku maka sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* dapat dikenakan terhadap pelaku yang mengabaikan sanksi administratif. Meskipun penegakan hukum secara administrasi mencabut izin pelaku dalam melakukan aktivitas tambang, maka kewajiban pelaku untuk melakukan reklamasi dan upaya lain pascatambang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku, dan bahkan sanksi pidana akan melekat ketika kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang apabila tidak dipenuhi.

Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Penegakan hukum pidana terhadap pertambangan ilegal merupakan bagian dari upaya memberikan efek jera terhadap pelaku. Upaya ini bertujuan untuk menjaga kondisi lingkungan dan menjaga kualitas dari lahan yang dilakukan pertambangan. Pertambangan ilegal tentunya merupakan aktivitas yang tanpa adanya perizinan sehingga secara peraturan perundang-undangan aktivitas yang dilakukan merupakan bentuk maladministrasi. Tentunya hal ini bertentangan dengan UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam PP RI 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang bahwa setiap upaya pertambangan yang dilakukan memiliki kewajiban untuk melakukan reklamasi dan pascatambang. Penegakan hukum dalam peraturan pemerintah tersebut hanya menekankan pada sanksi administratif terhadap pelaku tambang.

¹⁶ Achmad Chairil Ardi Baruna, "Tinjauan Hukum Terhadap Kontraktor Penambang Batu Bara Dan Kontraktor Reklamasi Dalam Pelaksanaan Reklamasi Lahan Pasca Tambang Di Kota Samarinda," *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2021): 8–10.

Marwan dan Rozi, Paradigma Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penambangan Ilegal di Lahan Pasca Tambang di Bangka Belitung, Halaman 85-105

Namun korelasi peraturan tersebut dikaitkan dengan sanksi pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahwa terhadap seluruh aktivitas yang dilakukan terhadap lingkungan harus mempertanggungjawabkan kondisi lingkungan dalam aspek jangka panjang dan berkelanjutan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap aktivitas tambang yang tidak melakukan reklamasi seperti tambang ilegal tentunya berakibat pada sanksi pidana ketika sanksi administrasi diabaikan. Sanksi pidana dalam hal aktivitas pertambangan diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 diatur dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 165 mengenai ketentuan pidana. Selain itu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup didalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 terkait ketentuan pidana juga menerapkan sanksi pidana bagi aktivitas yang merusak lingkungan hidup tanpa adanya upaya penataan atau pemulihan kembali terhadap kondisi lingkungan

bahkan sanksi pidana ketika akibat aktivitas tersebut memakan korban.¹⁷

Mengenai aktivitas tambang ilegal di Desa Jurung Kabupaten Bangka Kepulauan Bangka Belitung yang dilakukan di lahan reklamasi maka upaya hukum yang dapat dilakukan ialah menerapkan sanksi pidana bagi pertambangan yang dilakukan tanpa adanya izin usaha yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tentunya upaya penegakan hukum dalam segi pengawasan juga harus dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk menjamin upaya reklamasi yang dilakukan sampai pada upaya akhir dalam tahapan reklamasi tersebut. Sehingga untuk mencapai efektivitas penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal yang dilakukan di lahan reklamasi dapat tercapai dengan berjalannya fungsi pengawasan dan penertiban izin usaha yang dilakukan oleh aparat yang berwenang. Sehingga hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam aspek penegakan hukum dapat dilakukan

¹⁷ Muhammad Iswahyudi et al., "Masyarakat Lokal dan Program Reklamasi Lahan Bekas Tambang di Desa Banjar Sari Kecamatan Angsana," *Jurnal EnviroScientee* 9 (2013): 177–85.

Marwan dan Rozi, Paradigma Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penambangan Ilegal di Lahan Pasca Tambang di Bangka Belitung, Halaman 85-105

ketika tahapan pengawasan, penertiban perizinan dan upaya penegakan hukum lainnya telah dilakukan. Dalam hal ini tentunya kewenangan pihak aparat penegak hukum sangat mempengaruhi pelaksanaan upaya penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bangka Belitung sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam terutama timah yang menjadi penyebab banyaknya aktivitas pertambangan ilegal di Bangka Belitung. Pertambangan ilegal merupakan aktivitas pertambangan dilakukan tanpa adanya perizinan dari pihak yang berwenang sehingga dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Aktivitas pertambangan diatur dalam UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Maraknya pertambangan ilegal terkhususnya di Bangka Belitung tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor pemicu semakin banyak aktivitas tambang ilegal. Faktor yang mempengaruhi pertambangan ilegal berupa faktor internal masyarakat

setempat baik berupa kondisi ekonomi, budaya bahkan kondisi sosial masyarakat lokal. Kemudian faktor yang juga memicu meningkatkan tambang ilegal di Bangka Belitung juga dipengaruhi oleh beberapa faktor luar masyarakat (eksternal) seperti adanya oknum yang berperan dibelakang para pelaku tambang ilegal dan sebagainya. Sehingga sangat diperlukan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan untuk menertibkan aktivitas pertambangan baik yang memiliki perizinan maupun tambang ilegal.

Penegakan hukum dilakukan terhadap aktivitas pertambangan merupakan upaya preventif dan represif yang dilakukan dengan tujuan mencegah dan menanggulangi akibat dari kegiatan tersebut. Sanksi administratif merupakan upaya preventif yang bertujuan mencegah maraknya aktivitas pertambangan ilegal dengan menertibkan perizinan tambang terhadap pelaku tambang khususnya di Bangka Belitung sebagai salah satu daerah yang mendominasi aktivitas tambang. Sedangkan penegakan hukum pidana terhadap kegiatan pertambangan merupakan upaya represif untuk memulihkan kondisi lingkungan dari aktivitas pertambangan. Tentunya

Marwan dan Rozi, Paradigma Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penambangan Ilegal di Lahan Pasca Tambang di Bangka Belitung, Halaman 85-105

pertambangan ilegal di Bangka Belitung yang dilakukan di lahan reklamasi atau pascatambang merupakan bentuk aktivitas pertambangan yang harus dilakukan penegakan hukum berupa sanksi pidana sebagai upaya memberikan efek jera terhadap pelaku. Tentunya aktivitas tambang ilegal merupakan pelanggaran terhadap upaya administrasi. Sehingga hukum pidana sebagai *ultimum remedium* adalah upaya represif untuk mengembalikan dan menata kembali kondisi lingkungan dengan tujuan agar lingkungan dan ekosistem sekitar dapat dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan sosial dan sebagainya.

Dalam upaya menertibkan aktivitas pertambangan serta penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan harus dilakukan dengan melibatkan tugas, pokok dan fungsi aparat penegak hukum sebagai upaya mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang ada agar dapat terealisasi. Peraturan terhadap aktivitas pertambangan dapat di implementasikan dengan menyertakan aparat hukum dalam segi pelaksanaannya. Sesuai dengan teori lawrand friedman yang menyatakan bahwa ada tiga komponen yang saling

berkaitan dalam penegakan hukum. Ketiga komponen tersebut diantaranya ialah struktur hukum yang merupakan bagian dari aparat penegak hukum, substansi hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan, serta budaya hukum yang meliputi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Sehingga penegakan hukum terhadap pertambangan tidak hanya berpacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur, melainkan harus adanya tindakan dari aparat penegak hukum yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Redi, “Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil (Dilemma of Law Enforcement in Small Scale Illegal Mining),” *RechtsVinding* 5, no. 3 (2016): 411–12.
- Anang Dwiatmoko and Sorik Sutan, “Pengaturan Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Di Sektor Usaha Pertambangan,” *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 35, no. 170–171 (2023): 158–91.
- Alfan Biroli, “Problematika Penegakkan Hukum Di

Marwan dan Rozi, *Paradigma Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penambangan Ilegal di Lahan Pasca Tambang di Bangka Belitung*, Halaman 85-105

- Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum),” *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 8, no. 2 (2015): 1–9.
- Achmad Chairil Ardi Baruna, “Tinjauan Hukum Terhadap Kontraktor Penambang Batu Bara Dan Kontraktor Reklamasi Dalam Pelaksanaan Reklamasi Lahan Pasca Tambang Di Kota Samarinda,” *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2021): 8–10.
- Asmarhansyah and Rahmat Hasan, “Reklamasi Lahan Bekas Tambang Timah Berpotensi Sebagai Lahan Pertanian Di Kepulauan Bangka Belitung,” *Jurnal Sumberdaya Lahan* 12, no. 2 (2020): 73, <https://doi.org/10.21082/jsdl.v12n2.2018.73-82>.
- Dwi Haryadi, Darwance, and Putra Pratama Saputra, “Antroposentrisme dan Budaya Hukum lingkungan (Studi Eksploitasi Timah di Belitung Timur),” *Jurnal Progre* XIV, no. 1 (2020): 50–63.
- Irfan Nur Rachman, “Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945 Legal Policy of Natural Resources Management According to Article 33 UUD 1945,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 195, <https://doi.org/10.31078/jk1319>.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Pemerintah Pusat, vol. 2, 2020.
- Iswadi Amiruddin, Muhammadijah, and Anwar Parawangi, “Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Kabupaten Kolaka,” *Journal.Unismuh* 1, no. 1 (2020): 313–26.
- Kalangi Karla, “Kedudukan Amdal Tentang Eksploitasi Pertambangan Menurut Undang- Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Lex Privatum* 6, no. 1 (2018): 43–51.
- Karisyati and Cahyo Apri Setiaji, “Tragedy of the commons di kawasan geopark : faktor penyebab dan solusi,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 1 (2023): 161–71.
- Murty Theta and Henny Yuningsih, “Upaya Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal di Provinsi Bangka Belitung,” *Simbur Cahaya* 24, no. 1 (2017): 4363.
- Muhammad Iswahyudi et al., “Masyarakat Lokal dan Program Reklamasi Lahan Bekas Tambang di Desa Banjar Sari Kecamatan Angsana,” *Jurnal EnviroScientee* 9 (2013): 177–85.
- Putra Mido, “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

Marwan dan Rozi, Paradigma Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penambangan Ilegal di Lahan Pasca Tambang di Bangka Belitung, Halaman 85-105

dalam Pengendalian
Kerusakan Lingkungan
Hidup Akibat Pertambangan
Emas Tanpa Izin (PETI)
Tahun 2013-2015,” *Jurnal
Online Mahasiswa Fakultas
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau* 3, no. 2
(2015): 12–13.S

Hukum Lingkungan 4, no. 1
(2019): 1–20.

irait Muhammad Alfarizi and Syahrul
Bakri Harahap, “Analisis
Yuridis terhadap Tindak
Pidana Kerusakan
Lingkungan Hidup yang di
Akibatkan oleh
Pertambangan Pasir Illegal di
Kecamatan Datuk Bandar
Timur Kota Tanjungbalai” 3,
no. 5 (2022): 6259–60.

Sugiarto Totok and Budi Hariyanto,
“tinjauan kriminologis
terhadap Kejahatan
Pertambangan Tanpa Izin di
Kabupaten Lumajang,”
*Jurnal Ilmiah Ar-Risalah:
Media Ke-Islaman,
Pendidikan Dan Hukum
Islam* 16, no. 1 (2018): 124–
25,
<http://www.ejournal.iaiiibrahim.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/1022>.

Yuwono Prianto et al., “Penegakan
Hukum Pertambangan Tanpa
Izin serta Dampaknya
terhadap Konservasi Fungsi
Lingkungan Hidup (*Illegal
mining law enforcement
without permission and its
impact on environmenttal
function conservation*),” *Bina*